

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJ IP)**



**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan kewajiban yang harus dibuat sebagaimana amanah pasal 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini telah berupaya mengungkapkan secara obyektif tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai wujud komitmen Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam mengembangkan sistim akuntabilitas kinerja bagi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, hal ini tampak dari dukungan yang diberikan oleh seluruh bidang dan sekretariat dalam lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat kabupaten sidenreng rappang.

Akhir kata, kepada seluruh bidang dan sekretariat Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat kabupaten sidenreng rappang agar senantiasa meningkatkan kinerjanya yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Dengan demikian maka akan memberikan kontribusi tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi harapan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan khususnya di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2026

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata
Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Sidenreng Rappang



Drs. ABDUL RASYID, M.Si

NIP 19661230 198611 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
B. SISTEMATIKA LAPORAN	2
C. PERMASALAHAN UTAMA	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. PERENCANAAN STRATEGIS	7
B. PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. REALISASI ANGGARAN	20
BAB IV PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya 2 (dua) paket kebijakan Otonomi Daerah yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi diatas, selain memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan prakarsa, potensi dan aspirasi masyarakatnya juga menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi

hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut terhadap kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan MEMPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2025 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2026.

B. Sistematika Laporan

1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

a. **Kepala Dinas**

b. **Sekretariat**, membawahi :

- Kepala Sub Bagian Perencanaan
- Kepala Sub Bagian Keuangan
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. **Kepala Bidang Bina Marga**, membawahi :
 - Jabatan Fungsional Bina Marga
- d. **Kepala Cipta Karya dan Permukiman**, membawahi :
 - Jabatan Fungsional Cipta Karya
- e. **Kepala Tata Ruang dan Pertanahan**, membawahi :
 - Jabatan Fungsional Tata Ruang dan Pertanahan
- f. **Kepala Bidang Perumahan**, membawahi :
 - Jabatan Fungsional Perumahan
- g. **Kepala Bidang Bina Konstruksi**, membawahi :
 - Jabatan Fungsional Bina Konstruksi
- h. UPT. Workshop

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan sebagai berikut : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1. Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kabupaten Sidenreng Rappang harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki

kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian SKPD ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2023 berjumlah 58 orang PNS yang terdiri atas 43 Orang Laki-laki dan 15 orang perempuan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan :

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	0	0	0
2.	II	15	0	15
3.	III	20	10	20
4.	IV	8	5	13
Jumlah		43	15	58

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Eselon :

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	5	1	6
3.	IV	3	2	5
4.	Staf	34	12	46
Jumlah		43	15	58

3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

a. Maksud

Penyusunan LKJ IP dimaksudkan untuk mendorong setiap instansi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Dengan adanya LKJ IP ini kredibilitas SKPD ini diharapkan dapat lebih baik dimata pimpinan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

b. Tujuan

Tujuan dari disusunnya LKJ IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurun waktu satu tahun (2025).

Penyusunan LKJ IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKJ IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKJ IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

B. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu **“SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA”**.

Berdasarkan Visi tersebut di atas maka dirumuskan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif;
3. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua;
4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradat dan religius;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital;
7. Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,

C. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan Infrastruktur yang mantap adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak
2. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota

3. Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategis.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah cara pandang ke depan yang berisi gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan serta ke mana instansi pemerintah

harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Oleh karena itu suatu **Visi** yang baik hendaknya mencakup; tujuan terluas dan terumum dan memiliki arah yang jelas, gambaran aspirasi masa depan, inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik, pencapaian pada hasil, komunikasi pernyataan misi dan persuasive pimpinan. Berdasarkan cakupan tersebut diatas, maka **Visi** Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut **“SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA”**.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan **Misi** membawa organisasi kepada suatu focus. **Misi** menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. **Misi** harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha/kegiatan dari suatu organisasi disamping itu Misi juga harus menggambarkan sasaran public mana yang akan dilayani, serta aspirasi apa yang diinginkan dimasa mendatang utamanya yang berkaitan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pembangunan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencaian tujuan organisasi maka **Misi ke tujuh** Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;

- **Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat**

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

a. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat pada masa datang, maka ditetapkanlah beberapa tujuan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas**

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- 1. Meningkatnya Kualitas infrastruktur layanan dasar**
- 2. Meningkatnya Kualitas infrastruktur pendukung ekonomi**
- 3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan**

3. Cara Mencapai Tujuan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.

a. Strategi.

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu

rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi. Untuk Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat strategi yang dilaksanakan adalah mensinergikan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

b. Kebijakan.

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan infrastruktur jalan.
2. Menyusun grand design drainase kabupaten
3. Menyediakan instalasi jaringan air minum.
4. Menyediakan instalasi jaringan air limbah;
5. Peningkatan kualitas penataan ruang
6. Pemenuhan jumlah rumah layak huni
7. Pemenuhan PSU perumahan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat) dan pemberi amanah (Bupati Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	63 %
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman	Persentase rumah yang mengakses air bersih	98 %
3	Meningkatnya Kualitas tata ruang Wilayah	Persentase kesesuaian tata ruang	100 %
4	Meningkatnya penataan perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	97,5 %
5	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	100 %
6	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Sasaran 1 : Meningkatkan konektivitas dan akses jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100 \%$
2	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung permukiman	Persentase rumah yang mengakses air bersih	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut}} \times 100 \%$
3	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas tata ruang wilayah	Persentase kesesuaian tata ruang	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100 \%$
4	Sasaran 4 : Meningkatkan penataan perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$
5	Sasaran 5 : Meningkatkan ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	
6	Sasaran 6 : Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing - masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing - masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan.

Dalam semangat transparansi seperti itulah, laporan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat tahun 2024 ini disusun dan disajikan kepada pihak - pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pengukuran kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada dokumen ini adalah target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang

terkait dengan tugas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Di tahun 2025, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	
Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	Tingkat kemantapan jalan	63%	63%	100 %
Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman	Persentase rumah yang mengakses air bersih	98%	98 %	100 %
Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah	Persentase kesesuaian tata ruang	100%	100%	100 %
Meningkatnya penataan perumahan	Rasio rumah layak huni	97,5%	97,5%	100%
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	100%	100%	100 %
Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B	B	B

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kedua indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 2 (dua) Tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2024	2025
1	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	Tingkat kemantapan jalan	62 %	63 %

2	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman	Persentase rumah yang mengakses air bersih	94,50 %	98 %
3	Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah	Persentase kesesuaian tata ruang	100 %	100 %
4	Meningkatnya penataan perumahan	Rasio rumah layak huni	97 %	97,5 %
5	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	100%	100%
6	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	CC	B

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 maka sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini yaitu :

1. Sasaran : Meningkatkan konektivitas dan akses jalan, Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung permukiman, Meningkatkan kualitas tata ruang wilayah, Meningkatkan penataan perumahan, Meningkatkan ketersediaan lahan untuk kepentingan umum dan Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2025	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	Tingkat kemantapan jalan	63%	63%	100	63%	64%
Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman	Persentase rumah yang mengakses air bersih	98 %	98 %	100	98 %	98,50 %
Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah	Persentase kesesuaian tata ruang	100 %	100%	100	100 %	100%
Meningkatnya penataan perumahan	Rasio rumah layak huni	97,5%	97,5%	100	97,5%	98%
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	100%	100%	100	100 %	100%
Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B	B	B	B	BB

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

- **Tingkat kemantapan jalan**

Pembangunan infrastruktur bidang jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Persentase Rumah yang Mengakses Air Bersih**

Pembangunan infrastruktur air minum yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sudah

sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Persentase kesesuaian tata ruang**

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membangun sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Persentase ketersediaan rumah layak huni**

Pelaksanaan program yang melaksanakan ketersediaan rumah layak huni sudah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas

- **Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum**

Pelaksanaan program yang melaksanakan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan sudah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas

- **Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan**

Pelaksanaan program yang melaksanakan tata kelola kinerja dan keuangan sudah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 13 Program 17 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan yang didukung dengan anggran sebesar Rp. 78.238.100.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar Rp. 78.238.100.000,- atau 98,39 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 76.981.831.519,-. Dengan demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 1.256.268.481,- (1,61 %) belum terserap pada tahun 2025.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.989.111.002	6.660.908.411	95,30 %
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	42.655.500	22.176.177	51,99 %
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.924.656.100	3.907.522.752	99,56 %
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	276.672.000	275.197.280	99,47 %
5	Program Penataan Bangunan Gedung	6.764.889.000	6.684.679.032	98,81 %
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	11.078.837.020	10.959.492.307	98,92 %
7	Program Penyelenggaraan Jalan	47.274.019.478	46.863.890.471	99,13 %
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	176.266.500	146.020.250	82,84 %
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	983.187.700	876.021.863	89,10 %
10	Program Pengembangan Perumahan	105.475.700	52.077.619	49,37 %
11	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	199.030.000	198.738.772	99,85 %
12	Program Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	343.300.000	335.106.585	97,61 %
13	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	80.000.000	0	0 %
	Jumlah	78.238.100.000	76.981.831.519	98,39 %

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah:

- 1) Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 5 kegiatan dan 16 sub kegiatan;
- 2) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air minum terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 3) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 4) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 5) Program penataan bangunan gedung terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 6) Program penataan bangunan dan Lingkungannya terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 7) Program penyelenggaraan jalan terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
- 8) Program pengembangan jasa konstruksi terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 9) Program penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 10) Program pengembangan perumahan terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan;
- 11) Program Perumahan dan kawasan permukiman Kumuh terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;

12) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;

13) Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 78.238.100.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar Rp. 78.238.100.000,- atau 98,39 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 76.981.831.519,-. Dengan demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 1.256.268.481,- (1,61 %) belum terserap pada tahun 2025.

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2025

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%	
							F	K
1	Belanja Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		6.989.111.002	6.660.908.411	328.202.591	100	95,30

			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	107.074.000	100.912.204	6.161.796	100	94,25
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.000.000	12.098.556	901.444	100	93,07
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	4.431.564	568.436	100	88,63
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.935.000	9.649.896	285.104	100	97,13
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.000.000	4.241.665	758.335	100	84,83
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	11.094.000	10.391.154	702.846	100	93,66
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.045.000	50.459.685	2.585.315	100	95,13
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.639.684	360.316	100	96,40
			Administrasi Keuangan					

			Perangkat Daerah	5.567.322.502	5.389.497.706	177.824.796	100	96,81
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.528.248.502	5.354.347.388	173.901.114	100	96,85
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	39.074.000	35.150.318	3.923.682	100	89,96
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	349.189.500	322.981.606	26.207.894	92,49	92,49
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.568.000	39.330.103	10.237.897	79,35	79,35
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.621.500	283.651.503	15.969.997	100	94,67
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.986.000	483.180.616	22.805.384	100	95,49
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	7.500.000	-	100	100,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.020.000	198.914.616	12.105.384	100	94,26

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	287.466.000	276.766.000	10.700.000	100	96,28
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.539.000	364.336.279	95.202.721	79,28	79,28
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	240.455.000	149.950.500	90.504.500	62,36	62,36
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	219.084.000	214.385.779	4.698.221	100	97,86
2		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		42.655.500	22.176.177	20.479.323	51,99	51,99
			Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	42.655.500	22.176.177	20.479.323	51,99	51,99

			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	42.655.500	22.176.177	20.479.323	51,99	51,99
3		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		3.924.656.100	3.907.522.752	17.133.348	100	99,56
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	3.924.656.100	3.907.522.752	17.133.348	100	99,56
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	159.999.600	149.693.850	10.305.750	100	93,56
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.764.656.500	3.757.828.902	6.827.598	100	99,82
4		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		276.672.000	275.197.280	1.474.720	100	99,47

			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten / Kota	276.672.000	275.197.280	1.474.720	100	99,47
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	276.672.000	275.197.280	1.474.720	100	99,47
5		Program Penataan Bangunan Gedung		6.764.889.000	6.684.679.032	80.209.968	100	98,81
			Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten / Kota, Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	6.764.889.000	6.684.679.032	80.209.968	100	98,81
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.597.954.000	6.525.371.830	72.582.170	100	98,90

			Penyelenggara an Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	166.935.000	159.307.202	7.627.798	100	95,43
6		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		166.935.000	159.307.202	7.627.798	100	98,92
			Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Ko ta	166.935.000	159.307.202	7.627.798	100	98,92
			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan	166.935.000	159.307.202	7.627.798	100	98,92

			Kawasan Strategis Lainnya					
7		Program Penelenggaraa n Jalan		47.274.019.478	46.863.890.471	410.129.007	100	99,13
			Penyelenggara an Jalan Kabupaten / Kota	47.274.019.478	46.863.890.471	410.129.007	100	99,13
			Pembangunan Jalan	37.617.825.914	37.270.204.162	347.621.752	100	99,08
			Rehabilitasi Jalan	5.190.912.264	5.156.279.460	34.632.804	100	99,33
			Pemeliharaan Rutin Jalan	2.473.482.500	2.456.228.577	17.253.923	100	99,30
			Pembangunan Jembatan	1.991.798.800	1.981.178.272	10.620.528	100	99,47
8		Program Pengembangan Jasa Konstruksi		176.266.500	146.020.250	30.246.250	82,84	82,84
			Penyelenggara an pelatihan tenaga terampil konstruksi	176.266.500	146.020.250	30.246.250	82,84	82,84
			Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi	176.266.500	146.020.250	30.246.250	82,84	82,84

9		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		983.187.700	876.021.863	107.165.837	95,00	87,87
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	983.187.700	876.021.863	107.165.837	95,00	87,87
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	983.187.700	876.021.863	107.165.837	95,00	87,87
10		Program Pengembangan Perumahan		105.475.700	52.077.619	53.398.081	49,37	49,37
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	105.475.700	52.077.619	53.398.081	49,37	49,37
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	39.478.200	13.661.270	25.816.930	34,60	34,60
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	39.473.000	13.486.822	25.986.178	34,17	34,17

			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	26.524.500	24.929.527	1.594.973	93,99	93,99
11		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		199.030.000	198.738.772	291.228	100	99,85
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	199.030.000	198.738.772	291.228	100	99,85
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	199.030.000	198.738.772	291.228	100	99,85

12		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)		343.300.000	335.106.585	8.193.415	100	97,61
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	343.300.000	335.106.585	8.193.415	100	97,61
			Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	343.300.000	335.106.585	8.193.415	100	97,61
13		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		80.000.000	0	80.000.000	0	0
			Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota	80.000.000	0	80.000.000	0	0
			Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	80.000.000	0	80.000.000	0	0

			oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota					
TOTAL				78.238.100.000	76.981.831.519	1.256.268.481	98,39	98,39

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah Sangat tinggi, sebagaimana tabel berikut:

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	63 %	Cukup Berhasil
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman	98 %	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah	100 %	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya penataan perumahan	97,5 %	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	100 %	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	B	Baik

Dari table diatas ada capaian indikator yang belum tercapai dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, meskipun demikian capaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta

Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat masih Sangat Berhasil pada meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan, tata ruang dan meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan secara baik dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang..
2. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, sub kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2026

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA
KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kabupaten Sidenreng Rappang**



Drs. ABDUL RASYID, M.Si
NIP. 19661230 198611 1 001